

Perlindungan Hukum Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional

Anak Agung Sinta Paramisuari, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
sintaparamisuari@gmail.com

Abstract

Industrial design law in protecting traditional design especially barong design on Balinese barong clothes has not been regulated in act number 31 of 2004 on industrial design. This shows that there is a norm void. The purpose of this research are to find out the regulation of Industrial design law in protecting Balinese barong dress craft design as a traditional design and to find out the legal protection effort in protecting Balinese barong dress craft design as a traditional design. This research is using normative legal research method. The results shows that although Balinese barong is included in Traditional Cultural Expressions whose regulated by copyright, but the copyright not precise to protect traditional designs in the industry coverage therefore it is regulated by the Industrial Design Law. Preventive legal protection can be done by revising the Industrial Design Law and providing socialization, whereas repressive legal protection can be completed through the judiciary and dispute resolution outside the court. The conclusion of this research is that the Industrial Design Law has not been able to protect Balinese barong clothes as a traditional design and the form of legal protection that can be done is through preventive and repressive legal protection effort.

Keywords: *legal protection; traditional design.*

Abstrak

Pengaturan hukum desain industri dalam melindungi desain tradisional khususnya desain barong pada baju barong Bali belum diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Desain Industri. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma pada UU Desain Industri. Adapun tujuan penulisan penelitian ini antara lain untuk mengetahui pengaturan hukum desain industri dalam melindungi desain kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum dalam melindungi desain kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun barong Bali termasuk dalam Ekspresi Budaya Tradisional yang pengaturannya diatur dengan hak cipta, tapi UU Hak Cipta dikatakan belum tepat untuk melindungi desain tradisional dalam lingkup industri oleh karena itu hal ini diatur dengan UU Desain Industri. Upaya perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan direvisinya UU Desain Industri dan pemberian sosialisasi terhadap masyarakat, sedangkan upaya perlindungan hukum represif dapat diselesaikan melalui badan peradilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Simpulan dari penelitian ini adalah UU Desain Industri belum mampu melindungi baju barong Bali sebagai desain tradisional dan adapun bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui upaya perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata kunci: **perlindungan hukum; desain tradisional.**

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya, yang kemudian dituangkan dalam wujud nyata melalui suatu pengorbanan waktu, tenaga, bahkan biaya. Pengorbanan inilah yang menjadikan karya intelektual yang dihasilkan tersebut menjadi bernilai (Santoso, 2005). Desain Industri sebagai salah satu bagian dari HKI tidak akan pernah bisa terpisahkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang merupakan cikal bakal lahirnya suatu karya desain industri. Suatu karya intelektual yang memenuhi unsur kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna yang diwujudkan dalam pola dua dimensi atau tiga dimensi yang dapat memberikan kesan estetika, serta diterapkan pada barang yang diproduksi secara massal dapat dirumuskan sebagai pengertian dari desain industri (Mayana, 2004). Adapun desain yang dilindungi adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau ornamentasi atau komposisi garis atau warna, yang mana perlindungan ini diberikan pada tampilan desain yang secara eksternal dapat dilihat secara kasat mata (Nasution, 2013).

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan terlepas dari hak cipta, karena desain industri dianggap sebagai bagian dari seni pakai. Hal ini terlihat dari wujud desain industri yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model. Seperti halnya budaya yang hidup di Indonesia salah satunya berupa karya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang keberadaannya dilanggengkan oleh masyarakat adat, di mana pada suatu karya EBT tersebut dapat berupa karya seni rupa dua dimensi maupun tiga dimensi (Soeparman, 2013). Keberagaman warisan budaya yang dimiliki Indonesia dalam setiap karya seni maupun produk kerajinan tradisional di masing-masing daerahnya memiliki keunikan tersendiri sebagai warisan nenek moyang yang berlangsung turun-temurun (Surisman, 2018).

Salah satunya yakni baju barong khas Bali, dimana baju tersebut menggunakan desain tradisional barong Bali. Barong bagi masyarakat di Bali adalah binatang mitologi berkaki empat yang memiliki kekuatan gaib yang diyakini dapat menjadi pelindung masyarakat Bali dari hal-hal buruk (Karthadinata, 2006). Selain itu Bali juga memiliki beberapa corak desain tradisional lainnya yang dapat ditemukan pada beberapa peralatan sembahyang umat hindu yang disebut *bokoran*, *dulang* dan dalam desain arsitektur rumah tradisional adat Bali, seperti *karang boma*, *kuping guling*, *ukir tunjung*, *batuan timun*, dan lain sebagainya (Sari & Atmaja, 2014).

Untuk itu perlindungan terhadap desain tradisional pada setiap karya kerajinan tradisional menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya klaim kebudayaan baik antara sesama warga asli

maupun dengan warga negara asing yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap karya-karya dengan desain tradisional dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pengrajin yang dapat memacu semangat kreativitas para pengrajin dikemudian hari (Nadirah, 2020). Namun, dalam pengaturan desain industri yang melindungi karya-karya desain industri yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri), saat ini belum ada pasal yang mengatur tentang Desain Tradisional. Dengan tidak adanya klausula baku tentang perlindungan terhadap desain tradisional, menyebabkan adanya celah bagi pihak asing untuk menyalahgunakan desain tradisional yang dimiliki, seperti diklaimnya gambar motif tradisional Bali yang hampir dapat ditemukan pada setiap ornamen seni di Bali. Motif tersebut adalah motif *fleur* atau bunga yang telah didaftarkan oleh salah satu perusahaan perak asing PT. Karya Tangan Indah (Paramisuari & Purwani, 2019). Terkait dengan hal tersebut, penting halnya untuk melindungi desain tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kasus di atas. Selain itu, dengan tidak diaturnya desain tradisional dalam UU Desain industri menunjukkan adanya kekosongan norma yang nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan berakibat pada kekacauan hukum (Nasir, 2017). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan khususnya UU Desain Industri di Indonesia belum cukup memadai dalam melindungi desain tradisional.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, menggunakan *Labour-Based Theories* dan teori Perlindungan Hukum. Menurut teori *Labour* lahirnya hak kekayaan intelektual pada pencipta karena seseorang telah menggunakan pemikirannya, kemudian bekerja dengan sangat keras sehingga menghasilkan suatu karya yang tadinya tidak ada, kemudian dengan proses *labour* maka menjadi sesuatu yang ada. Secara moral teori ini memberikan perlindungan kepada pencipta atau penemu yang telah berhasil melahirkan suatu kreativitas dari hasil jerih payah kerja intelektualnya (Roisah, 2015).

Teori Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada rakyat sebagai upaya dari pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Rahardjo, 2003). Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan didalam melaksanakan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda,

hukuman penjara, maupun hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadinya sengketa atau sudah dilakukannya pelanggaran hukum yang dilarang oleh undang-undang.

Perlindungan hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai perlindungan bagi rakyat dari segala macam tindakan yang dapat merugikan ataupun menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat, maupun dari penguasa agar mampu dalam memberikan pengayoman bagi masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sebagaimana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan sejalan dengan pendapat dari Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa perlindungan hukum diciptakan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum dengan adil (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: Apakah pengaturan hukum desain industri telah mampu melindungi desain kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional? dan Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi desain kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional? Penelitian ini perlu dilakukan agar dapat menghasilkan sebuah pemahaman konsep tentang HKI khususnya Desain Industri dalam melindungi desain tradisional.

Penelitian tentang perlindungan hukum desain kerajinan baju barong bali sebagai desain tradisional adalah sebuah penelitian yang orisinal (asli) dan bisa dipertanggungjawabkan, karena penulis telah membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang membahas tema atau topik mengenai perlindungan hukum desain industri terhadap desain tradisional. Ada beberapa penelitian yang temanya terkait dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, akan tetapi mempunyai topik pokok permasalahan yang berbeda. Penelitian yang ditulis oleh penulis bernama Ketut Purnama Sari dan Ida Bagus Putra Atmaja dengan judul “Perlindungan Hukum Motif Tradisional Kerajinan Perak Celuk Sebagai Warisan Budaya” dalam penelitiannya lebih memfokuskan kepada pengaturan kepemilikan motif tradisional kerajinan perak Celuk berdasarkan hak cipta dan perlindungan hukum terhadap motif tradisional kerajinan perak Celuk sebagai warisan budaya dalam Undang-Undang Hak Cipta (Sari & Atmaja, 2014). Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Surisman dengan judul “Hak Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kerajinan” yang lebih memfokuskan kepada efektivitas pengaturan hukum desain industri dan dampak dari tidak didaftarkannya kekayaan intelektual desain industri (Surisman, 2018). Berikutnya, penelitian yang

ditulis oleh Ida Nadira dengan judul “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan” lebih memfokuskan pada faktor-faktor penghambat para pengrajin atau pendesain dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan tangan dari perspektif UU Desain Industri (Nadirah, 2020).

Artikel penelitian yang ditulis ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas. Artikel penelitian ini mengkaji terkait pengaturan hukum desain industri dalam melindungi desain tradisional yaitu baju barong Bali serta upaya perlindungan hukum dalam melindungi desain kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk mengungkap kebenaran dari sisi logika keilmuan hukum secara normatif sehingga mampu untuk menjelaskan tentang “Perlindungan Hukum Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional” (Ibrahim, 2011). Selain itu, agar penelitian ini mempunyai dasar kebenaran, maka diperlukan proses berpikir dengan benar yang dimanifestasikan melalui penalaran pada hukum-hukum logika (Sunggono, 1997). Dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum beserta data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data penelitian ini yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang serta peraturan terkait lainnya. Disertai pula dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian dan buku-buku terkait dengan jurnal ini, dan bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus hukum dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dengan Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data kualitatif dengan mengutamakan observasi terhadap permasalahan yang diteliti dan menggunakan proses penalaran induktif dimana prosesnya diawali dengan upaya memperoleh data yang sangat detail yang berkenaan dengan topik atau permasalahan yang dikaji (Suteki & Taufani, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Desain Industri Dalam Melindungi Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional

Indonesia sebagai negara berkembang perlu mengoptimalkan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing dengan memanfaatkan peranan desain industri sebagai bagian dari HKI melalui keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia yang dipadupadankan dengan tren atau pola hidup yang terus berkembang untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan tentunya disertai dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap desain industri agar dapat mempercepat pembangunan industri nasional (Sutedi, 2009).

Pengaturan hukum desain industri dibuat untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menerapkan hak dan kewajibannya, serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Disamping itu, pengaturan hukum desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas hasil karya desain industri yang telah ada. Adapun prinsip pengaturannya adalah dengan pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Agar mendapatkan perlindungan hukum, pendaftaran desain industri merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan. Untuk dapat diberikan perlindungan hukum maka karya kerajinan desain industri tersebut harus desain yang baru yang belum pernah diumumkan atau belum pernah digunakan melalui cara apapun sebelum permintaan pendaftaran ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual).

Hasil karya desain industri di Bali tidak dapat terlepas dari seni budaya Bali. Hal tersebut ditonjolkan karena banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tertarik dengan aktivitas-aktivitas adat istiadat, upacara, dan keseniannya (Koentjaraningrat, 1999). Baju barong Bali merupakan salah satu hasil kreasi seni kerajinan masyarakat Bali khususnya pengrajin yang terletak di Kawasan wisata Desa Beng Kabupaten Gianyar. Baju ini merupakan baju sederhana dengan motif barong khas Bali. Namun, proses pembuatan baju ini tergolong rumit dan memakan waktu, dimana prosesnya diawali dari pemotongan kain, menjahit, menggambar pola, diwarnai, dicuci hingga tiga kali sampai dengan proses final yaitu dengan dirapikan agar siap dipasarkan. Para wisatawan sangat menyukai produk ini sebagai oleh-oleh khas Bali.

Baju Barong Bali sebagai seni kerajinan (dua dimensi) desain industri perlu untuk dilindungi berdasarkan pengaturan hukum desain industri di Indonesia yakni melalui UU Desain Industri. Namun, dalam UU Desain Industri tidak ada pengaturan mengenai desain tradisional. Gambar pola barong Bali dapat dianggap sebagai *folklore* atau EBT yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). EBT adalah warisan budaya yang kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat adat yang tidak diketahui siapa penciptanya (Sinungan, 2011). Hal ini saling berkaitan oleh karena peraturan perundangan desain industri memiliki keterhubungan erat dengan hak cipta. Adanya dua gabungan karakteristik dalam desain industri yakni suatu kreasi yang bersifat fungsional dan estetis memungkinkan paling sedikit ada dua model pengaturan hukum atas suatu karya desain industri. Pengaturan melalui sistem hak cipta dan pengaturan melalui sistem yang bersifat *sui generis* (Soeparman, 2013). Hal ini didasarkan pada WIPO (*Guide to the Berne Convention*) yang isinya menyatakan bahwa apabila suatu negara tidak memiliki aturan khusus yang melindungi desain dan model, maka harus selalu melindungi karya seni terapan (*works of applied art*) sebagai karya seni, dengan kata lain dilindungi dengan UU Hak Cipta (Santoso, 2005).

Oleh karena saat ini di Indonesia telah ada pengaturan yang melindungi desain dan model secara *sui generis* melalui UU Desain Industri, akan tetapi undang-undang tersebut belum mengatur mengenai bidang khusus terkait dengan desain tradisional. Dengan demikian sistem hak cipta dan *sui generis* desain industri berlaku secara simultan dan independen, dan berdasarkan hal tersebut otomatis terjadi tumpang tindih satu sama lain. Untuk memahami hal ini diperlukan pemahaman mengenai perbedaan konsep dari hak cipta dan desain industri itu sendiri.

Desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan suatu produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri, dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri. Dari segi tujuan perlindungan hukum, UU Hak Cipta bertujuan untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya, yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan (ilmu pengetahuan, seni dan sastra) secara adil agar dapat memberikan kontribusi bagi peradaban manusia. Sedangkan tujuan UU Desain Industri adalah untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan industri (Saidin, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, maka UU Desain Industri belum mampu melindungi desain baju barong Bali sebagai desain tradisional meskipun dalam UU Hak Cipta barong Bali termasuk salah satu EBT yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan UU Hak Cipta hanya sebatas melindungi karya dalam bentuk satu dimensi yang tidak mengutamakan aspek estetis dan diproduksi secara massal dan UU Hak Cipta cenderung melindungi karya yang berbasis ilmu pengetahuan, seni dan sastra bagi peradaban manusia. Lain halnya dengan UU Desain Industri yang produk kerajinannya sangat mengedepankan keindahan dan karyanya yang diproduksi secara massal dengan memfokuskan aspek kegunaannya serta dapat berkontribusi dalam kemajuan industri.

Kemunculan desain tradisional tidak lain dilatarbelakangi oleh adanya norma-norma agama, tradisi masyarakat setempat, serta keadaan geografisnya yang merupakan bagian kebudayaan dari masing-masing wilayah setempat. Dimana terbentuknya kebudayaan tradisional tersebut karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap kosmogoni dari mitologi purba, sehingga konsep kepercayaan masyarakat tersebut selalu menjadi landasan pada setiap aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat dimanapun ia tinggal (Permana, 2011).

Hal ini apabila dikaitkan dengan *labour theory* yang telah dimulai sejak adanya benda-benda yang ada di alam semesta ini sebagai suatu anugerah pemberian Tuhan kepada semua makhluk manusia semata-mata untuk dinikmati. Akan tetapi, benda-benda yang secara alamiah diberikan oleh Tuhan tersebut tidak dapat dinikmati begitu saja tanpa adanya usaha kerja. Untuk dapat dimiliki secara individual, seseorang harus bekerja dengan keras agar dapat memberikan nilai tambah terhadap benda-benda tersebut dengan pengorbanan (kerja) sesuai dengan kebutuhan yang lebih baik agar orang tersebut berhak untuk memiliki dan menikmatinya secara individual (Sinungan, 2011). Pengertian baik dalam hal ini termasuk juga penampilan atas benda-benda yang dipandang dari nilai estetika manusia disamping nilai-nilai reputasi dan fungsi benda sebagai karya intelektual manusia, dimana saat ini terlihat pesatnya perkembangan karya-karya intelektual yang memiliki nilai tambah sebagai hasil olah pikir manusia yang terjadi karena adanya suatu proses rekayasa antara akal pikiran dan olah kerja sebagai bagian dari manusia itu sendiri. Khusus untuk desain industri olah pikir manusia untuk mendesain atau merancang suatu produk agar orang menjadi tertarik dan terkesan merupakan bagian tersendiri atas hasil kerja manusia dalam menciptakan karya intelektual. Serta atas dasar klaim kepemilikan sebagai hasil kerjanya tersebut, orang lain tidak dapat mengambil atau memakai hak individual tanpa izin dari pemiliknya. Oleh karenanya karya-karya intelektual yang dilahirkan dari desain industri harus dihormati, dihargai,

dan diberikan perlindungan oleh negara. Sehingga peran negara sebagai regulator memiliki peran yang sangat penting sebagai penyeimbang atau wadah berbagai kepentingan masyarakat demi terciptanya tujuan hukum yang ideal (Dilaga, 2017) dan berdasarkan hal tersebut, perlindungan terkait dengan desain tradisional harus segera diatur dalam UU Desain Industri sebagai pijakan landasan hukum yang kuat dalam kemajuan industri di Indonesia yang kental akan warisan budaya.

2. Perlindungan Hukum Dalam Melindungi Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional

Upaya perlindungan hukum preventif dan represif sangat diperlukan untuk melindungi desain kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional. Oleh karena UU Desain Industri belum mengatur mengenai desain tradisional, maka langkah preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan pemerintah melakukan revisi terhadap UU Desain Industri agar materi muatan dalam UU tersebut diperluas cakupannya khususnya terkait dengan desain tradisional untuk menghindari klaim dari pihak yang tidak berhak demi terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Priandhini, 2017). Upaya selanjutnya dapat dilakukan dengan pendokumentasian terhadap desain tradisional milik komunitas masyarakat tertentu di Indonesia, melakukan identifikasi terhadap desain-desain tradisional, dan melakukan spesifikasi terhadap desain tradisional untuk menentukan kelayakan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pelaksanaan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya Tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali”. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 yang menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi (Setiady, 2009) selain itu masyarakat Indonesia juga mengutamakan sikap dan sifat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong (Rato, 2015) menyebabkan

masyarakat kurang responsif terhadap sosialisasi perundang-undangan terkait HKI yang mengedepankan nilai-nilai individual yang berbanding terbalik dengan karakter masyarakat Indonesia dimana mereka merasa sangat senang jika ada yang meniru hasil karyanya dan hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi mereka. Hal ini merupakan faktor utama yang menjadi kendala bagi penerapan hak kekayaan intelektual di Indonesia karena masyarakat belum memahami betul alasan penting dalam melakukan usaha proteksi terhadap karya-karyanya bahwa acapkali keberadaan karya-karya tersebut yang mengandung suatu kebudayaan tertentu seperti desain tradisional ini mampu menonjolkan identitas atau ciri khas tertentu bagi suatu daerah.

Untuk dapat menarik perhatian dari masyarakat dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi mereka, dapat dirancang suatu program pembinaan termasuk perlindungan HKI yang berkelanjutan demi melestarikan seni kria sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hal ini pula sangat bermanfaat untuk menjaga Desa Beng Kabupaten Gianyar sebagai salah satu desa wisata yang ada di Bali sebagai desa wisata yang terkenal akan sentra pengrajin baju barong Bali, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa “penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, salah satunya yaitu kekhususan wilayah” dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali sebagaimana termaktub pada ketentuan Pasal 5 huruf c yang menyebutkan bahwa “Peraturan Daerah ini ditujukan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali terhadap peradaban dunia”. Desa wisata menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali adalah “Wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan data tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya”.

Utamanya dalam memberikan sosialisasi terkait Desain Industri kepada masyarakat Bali yang mayoritas penduduknya beragama hindu dan pelaksanaan tradisi budaya adat istiadat yang kental (Windia & Sudantra, 2006) maka dapat dilakukan melalui pertunjukan pementasan *bondres* (salah satu kesenian lawak khas Bali) yang diselipkan materi hukum yang dibalut dengan guyonan khas Bali sebagai salah satu cara agar masyarakat lebih melek hukum dan mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan yang ada, mengingat Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 (UUDNRI 1945), maka wajib hukumnya jika masyarakat mengetahui aturan hukum yang berlaku karena sasaran yang hendak dicapai hukum adalah terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang, sehingga kepentingan manusia terlindungi. Dibandingkan dengan pemberian sosialisasi atau penyuluhan hukum yang bersifat terlalu formal masyarakat cenderung lebih tidak tertarik atau mungkin ketika dilangsungkannya penyampaian materi, masyarakat menjadi bosan atau tidak fokus untuk mendengarkan.

Perlindungan hukum represif karya desain industri mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak desain industri dari berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan hak desain industri tanpa izin dari pemilik hak desain industri. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU Desain Industri dengan cara gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan melalui: gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dan alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Susilowati, 2013).

Bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 9 UU Desain Industri akan diberikan efek jera dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian bagi mereka yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 23, atau ketentuan Pasal 32 akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Adapun tindak pidana yang dimaksud adalah delik aduan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 UU Desain Industri. Tindak pidana Desain Industri tergolong delik aduan artinya penegak hukum baru bertindak jika ada laporan dari pihak yang dirugikan. Hal ini berbeda dengan tindak pidana yang tergolong delik biasa yang proses hukumnya tidak perlu didahului dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (Hariyani, 2020).

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum desain industri dalam melindungi kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional melalui

UU Desain Industri masih belum mampu untuk memberikan perlindungan terhadap kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional karena di dalam UU Desain Industri tidak diatur mengenai pengaturan hasil kerajinan yang terkait dengan desain tradisional.

Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam melindungi desain kerajinan baju barong Bali sebagai desain tradisional adalah melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat berupa direvisinya UU Desain Industri, pendokumentasian terhadap desain tradisional milik komunitas masyarakat tertentu di Indonesia, melakukan identifikasi terhadap desain-desain tradisional, dan melakukan spesifikasi terhadap desain tradisional untuk menentukan kelayakan perlindungan hak kekayaan intelektual oleh pemerintah, selanjutnya melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum yang sesuai dengan karakter budaya masyarakat Bali yakni penyampaianya melalui *bondres*. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa penjatuhan sanksi apabila telah terjadinya suatu pelanggaran hukum yang penangannya dapat diselesaikan melalui badan peradilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dilaga, A. P. (2017). Politics of Law on Protection to Folklore in a Regional Autonomy Perspective: Rights for Indigenous People. *Journal of Indonesian Legal Studies JILS*, Vol.2,(No.21), p.25-36.
- Hariyani, I. (2020). *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Karthadinata, D. M. (2006). *Barong dan Rangda : Perkembangan, Proses Pembuatan, dan Sakralisasi, serta Pesan-Pesan Budaya Dalam Penampilannya Sebagai Kesenian Tradisional Bali*. Universitas Negeri Semarang.
- Koentjaraningrat. (1999). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Mayana, R. F. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nadirah, I. (2020). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5,(No.1), p.37-50.
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, Vol.5,(No.2), p.172-183.

- Nasution, R. J. P. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Paramisuari, & Purwani. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol.7,(No.1), p.1-16.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
- Permana, R. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Arsitektur Tradisional*. Universitas Diponegoro.
- Prijandhini, M. S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata. *Kertha Patrika*, Vol.39,(No.1), p.1-15.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rato, D. (2015). *Hukum Adat Kontemporer*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2005). *Butir-butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sari, & Atmaja. (2014). *Perlindungan Hukum Motif Tradisional*, Vol.7,(No.9), p.1-15.
- Setiady, T. (2009). *Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sinungan, A. (2011). *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Soeparman, A. (2013). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: PT. Alumni.
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Surisman. (2018). Hak Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kerajinan. *Legal Standing*, Vol.2,(No.1), p.87-95.
- Susilowati, E. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: Undip Press.
- Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, & Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tirtakoesoemah, & Arafat. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol.18,(No.1), p.1-14.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Windia, & Sudantra. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Prasasti O.